



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**PUSAT MAHAD AL-JAMIAH**

Jl. Gajayana no 50 Dinoyo Malang Telp. (0341) 565418, Fax. (0341) 565418  
email : [msaa@uin-malang.ac.id](mailto:msaa@uin-malang.ac.id), web: [msaa.uin-malang.ac.id](http://msaa.uin-malang.ac.id)

---

**TATA TERTIB MAHASANTRI**  
**TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**KEWAJIBAN**


1. Menjaga nama baik almamater Pusat Mahad Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Mematuhi tata tertib dan seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh Pusat Mahad Al - Jamiah.
3. Menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan di lingkungan Pusat Mahad Al - Jamiah.
4. Menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan lingkungan Pusat Mahad Al - Jamiah.
5. Menjaga dan bertanggungjawab atas barang milik pribadi dan inventaris Pusat Ma'had Al - Jami'ah.
6. Mengikuti seluruh program kegiatan Pusat Mahad Al - Jamiah.
7. Pintu mabna ditutup jam 21.30 WIB dan dibuka kembali pukul 04.00 WIB.
8. Mahasantri wajib berada di mabna sebelum jam penutupan pintu mabna pukul 21.30 WIB.
9. Melepas alas kaki (sandal / sepatu) ketika memasuki mabna.

**LARANGAN**

1. Memakai pakaian yang tidak sopan bagi Mahasantri Putra dan Mahasantri Putri (Pakaian Ketat, Pakaian Terawang, Baju Lengan  $\frac{3}{4}$  atau terompet/kelelawar tanpa handsock, segala jenis celana jeans, Celana Kulot, Celana Jogger, Rok Span, Rok Berbelah, Pakaian dari bahan sifon dan tidak memakai jilbab di tempat umum.)
2. Membawa aksesoris :
  - a. Mahasantri Putra : seperti gelang, kalung, anting, aksesoris putri dll.)
  - b. Mahasantri Putri : aksesoris yang berlebihan
3. Membawa sepeda motor atau mobil selama tinggal di Mahad.
4. Membawa alat masak dan barang elektronik selain HP, laptop, kamera, kipas angin USB, dan obat nyamuk elektrik.
5. Membawa senjata api atau senjata tajam dengan tujuan membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain.
6. Membawa atau memelihara hewan peliharaan.
7. Memasuki lingkungan Mahad putri bagi mahasantri putra dan/atau sebaliknya.
8. Melakukan pelanggaran syar'i seperti : mencuri, pacaran, berkhawat, berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram.
9. Bermalam di luar Mabna atau Mahad tanpa seijin dari Murabbi/ah
10. Memindahkan, mengeluarkan, mengotori, merusak, serta menghilangkan inventaris dan fasilitas Mahad.
11. Membawa barang elektronik kecuali HP, laptop, dan obat nyamuk elektrik.
12. Berjualan di lingkungan Mahad.
13. Merokok di dalam kamar.
14. Membawa tamu dan/atau menginapnya ke dalam kamar.
15. Menyelenggarakan kegiatan kolektif tanpa izin Murabbi/ah dan Pengasuh.

## SANKSI-SANKSI

1. Teguran dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan pihak Mahad berhak melaporkan kepada orang tua.
2. Melakukan pelanggaran syar'i yaitu :
  - a. Berbuat asusila akan di dikeluarkan dari Mahad.
  - b. Mencuri harus mengembalikan barang yang diambil dan di dikeluarkan dari Mahad.
  - c. Pacaran harus membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan diberi sanksi bersifat edukatif dari Murabbi/ah dan atau Pengasuh mabna masing-masing.
  - d. Duduk/berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim (berkhalwat) harus membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan diberi sanksi bersifat edukatif dari Murabbi/ah dan atau Pengasuh mabna masing-masing.
3. Membawa atau memakai pakaian dan aksesoris yang kurang sopan akan disita dan tidak dikembalikan.
4. Bermalam di luar mabna tanpa ijin maka harus diberi sanksi bersifat edukatif dari Murabbi/ah dan atau Pengasuh mabna masing-masing.
5. Menerima tamu bermalam di kamar tanpa ijin murabbi/ah masing-masing maka tamu akan langsung di dikeluarkan dari mabna dan dikenakan sanksi berupa denda uang 250.000.-, dan uang denda tersebut dimasukkan infaq Mabna.
6. Terlambat masuk mabna maka akan ditindak lanjut oleh pihak keamanan dan diberi sanksi bersifat edukatif dari Murabbi/ah dan/atau Pengasuh mabna masing-masing.
7. Membawa barang-barang elektronik yang dilarang Mahad maka akan disita dan dikelola oleh mabna.
8. Membawa senjata tajam yang dilarang Mahad akan disita keamanan mabna dan di serahkan security kampus.
9. Bagi mahasantri yang terbukti sengaja merusak atau menghilangkan fasilitas Mahad akan dikenakan sanksi mengganti biaya barang yang rusak / hilang.
10. Membawa sepeda motor atau mobil selama tinggal di Mahad maka akan ditindak lanjut oleh pihak keamanan.
11. Membawa binatang peliharaan akan disita dan diserahkan kepada Badan Konservasi Kota Malang.

Kepala Rusat Mahad Al-Jamiah,  
  
Badruddin M., M.HI